

## BAB I

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi.

Penjatuban putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Untuk tegaknya hukum khususnya hukum perdata materil, maka diperlukan hukum acara perdata, hukum perdata materil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain. Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa defmisi hukum perdata menurut para sarjana yaitu:

Hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain (antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain) di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.

Hukum perdata adalah yang mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-

keajiban antar sesamanya, Sehingga kepentingan antar tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali baknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (pengadilan). Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri. Apabila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusulkan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

- (1) Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
- (2) Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.

---

<sup>1</sup> F.X. Suhardana. *Hukum Perdata*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hal. 7.

(3) Tabap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

(4) Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan seorang juru bahasa.

Pada saat ini hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya.

Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan, usaha perdamaian ini terbuka dalam sepanjang pemeriksaan di persidangan. Adapun pengertian perdamaian dalam acara perdata yaitu penyelesaian sengketa gugatan dengan perantara/ kesepakatan para pihak untuk secara ikhlas dengan mengorbankan sebagian kepentingannya dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1988. Hal. 82.

Perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum dan sesudah perkara itu digelar di persidangan. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang diatur dalam Pasal 2, ayat (3) dan (4) yang berbunyi yaitu:

- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri selalu ada upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka penelitian ini diberi judul tentang: "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan".

## A. Penegasan dan Pengertian Judul

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, terlebih dahulu penulis menguraikan penegasan dan pengertian judul di atas.

- Pelaksanaan adalah melakukan perbuatan melaksanakan.<sup>3</sup>
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaan mediasi suatu perkara perdata di Pengadilan.
- Mediasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses penundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dengan hal yang demikian maka penegasan dan pengertian judul dalam pembahasan ini dapat diterangkan yaitu perihal bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari penyelesaian suatu perkara atau sengketa melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan antara para pihak yang berselisih di Pengadilan Negeri Medan serta dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Dinas Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 533.